P-ISSN 1979-9608 | E-2961-7936
Vol. 8, No. 2 Desember 2024, Hal. 107-125
https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/fikroh
DOI: https://doi.org/ 10.37216/fikroh.v8i2.1732

Harmoni Ekonomi dan Moralitas
(Kajian Mendalam tentang Prinsip Hukum Ekonomi Islam)

Samsul Karmaen
hayyinalfaro@gmail.com
Institut Agama Islam Nurul Hakim Kediri Lombok Barat

Abstrak
Ekonomi dan moralitas mencerminkan integrasi nilai-nilai moral dan etika kedalam praktek-praktek ekonomi, terutama dalam konteks hukum ekonomi Islam. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam hukum ekonomi Islam, yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan distribusi kekayaan yang merata. Harmoni ini menciptakan lingkungan dimana kegiatan ekonomi bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, dan bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Adapun jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analisis, kemudian metode yang digunakan yaitu pengumpulan beberapa data dengan memakai library Research yang merupakan pemanfaatan data kepustakaan untuk mendapatkan kesimpuan yang relevan. Hasil penelitian ini menekankan pada harmoni ekonomi dan moralitas, dimana pada prinsipnya ekonomi dan moralitas ini tidak hanya berbicara sebatas pada mencapai keuntungan semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang mengharuskan integritas dan kejujuran dalam setiap transaksi. pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek material dan moral dalam kehidupan manusia, khususnya dalam konteks ekonomi Islam. Harmoni ekonomi dan moralitas menciptakan landasan yang kuat untuk mencapai masyarakat yang berlandaskan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

Kata Kunci. *Ekonomi, Moralitas, Hukum Ekonomi Islam,*

PENDAHULUN

Harmoni ekonomi dan moralitas menciptakan fondasi yang sehat untuk pengembangan masyarakat yang berkelanjutan dan adil. Konsep ini mencerminkan integrasi nilai-nilai moral dan etika kedalam praktek-praktek ekonomi, terutama dalam konteks hukum ekonomi Islam. aktivitas bisnis

P-ISSN 1979-9608 | E-2961-7936
Vol. 8, No. 2 Desember 2024, Hal. 107-125
https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/fikroh
DOI: https://doi.org/ 10.37216/fikroh.v8i2.1732

dalam Islam tidak hanya memandang dalam tataran kehidupan dunia sebab semua aktivitas dapat bernilai ibadah jika dilandasi dengan aturan- aturan yang telah disyariatkan Allah SWT. Dalam dimensi inilah konsep keseimbangan kehidupan manusia mestinya terjadi yakni menempatkan aktivitas keduniaan dan keakhiratan dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan, termasuk dalam kegiatan bisnis pun harus dilandasi dengan pendangan etis/etika yang menjadi dasar transaksional antara pelaku bisnis dan customer guna mewujukan nilai ibadah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam pengertian ini, etika bisnis dapat diposisikan sebagai aturan-aturan mengenai perilaku seseorang atau kelompok masyarakat yang dianggap sebagai perilaku baik yang menekan standar norma dan moral dalam urusan bisnis agar tidak melakukan tiindakan menyimpang, melanggar, dan merugikan orang lain dalam berbisnis.[1]

Dalam melakukan aktifitas ekonomi harus selaras dengan prinsip-prinsip moralitas yang mendasari ajaran agama. Islam menempatkan etika dan moral pada posisi paling utama dalam kehidupan, moral ekonomi Islam hadir untuk menjadi solusi dalam tindakan yang sesuai dengan norma agama[2]. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam hukum ekonomi Islam, yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan distribusi kekayaan yang merata. Harmoni ini menciptakan lingkungan di mana kegiatan ekonomi bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, dan bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.

[1] Badrul Muis, "ETIKA BISNIS DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM," *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 5, no. 1 (April 3, 2021): 32–44, https://doi.org/10.52266/tadjid.v5i1.628.

[2] Dena Ayu and Syahrul Anwar, "ETIKA BISNIS EKONOMI ISLAM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN PEREKONOMIAN DI MASA DEPAN," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022), https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.10034.

P-ISSN 1979-9608 | E-2961-7936
Vol. 8, No. 2 Desember 2024, Hal. 107-125
https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/fikroh
DOI: https://doi.org/ 10.37216/fikroh.v8i2.1732

Selanjutnya, harmoni ekonomi dan moralitas juga mencakup pengembangan sikap tanggung jawab sosial dan etika bisnis yang tinggi. Dalam konteks hukum ekonomi Islam, bisnis tidak hanya dianggap sebagai sarana untuk mencapai keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang mengharuskan pelaku ekonomi untuk bertindak dengan integritas dan kejujuran. Prinsip-prinsip moralitas seperti amanah (kepercayaan) dan ihsan (berbuat baik) menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan ekonomi.

Dalam keseluruhan, harmoni ekonomi dan moralitas menggambarkan konsep holistik yang melibatkan integrasi nilai-nilai etika ke dalam praktek-praktek ekonomi. Hal ini memberikan landasan yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang berlandaskan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

Meskipun konsep Harmoni Ekonomi dan Moralitas memiliki tujuan yang mulia, namun terdapat beberapa masalah yang dapat menjadi hambatan dalam mencapai keseimbangan antara aspek ekonomi dan moralitas. ekonomi dan moralitas sering kali dihadapkan pada masalah ketidaksetaraan ekonomi. Distribusi kekayaan yang tidak merata dapat menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Meskipun nilai-nilai moralitas menekankan keadilan, implementasinya sering kali sulit karena adanya disparitas ekonomi yang signifikan apalagi dalam era globalisasi, ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ekonomi global. Tantangan moralitas muncul dalam perdagangan internasional, investasi, dan interaksi ekonomi global lainnya, di mana kepentingan ekonomi dapat bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dipegang oleh suatu masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas menarik untuk mengkaji prinsip-prinsip ekonomi Islam berdasarkan pada nilai-nilai moral Islam, dan sejauh mana

P-ISSN 1979-9608 | E-2961-7936
Vol. 8, No. 2 Desember 2024, Hal. 107-125
https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/fikroh
DOI: https://doi.org/ 10.37216/fikroh.v8i2.1732

keterkaitan ini memainkan peran dalam membentuk sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analisis, kemudian metode yang digunakan yaitu pengumpulan beberapa data dengan memakai library Research yang merupakan pemanfaatan data kepustakaan untuk mendapatkan kesimpuan yang relevan[3]. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara pelacakan jurnal, buku-buku, dan artikel yang membahas tentang etika bisnis ekonomi Islam. Setelah sumber- sumber data terkumpul penulis akan menganalisis secara detail kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan.

PEMBAHASAN

Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi adalah suatu kerangka atau aturan yang mengatur bagaimana sumber daya ekonomi, seperti uang, tenaga kerja, dan barang, dikelola, didistribusikan, dan dimanfaatkan dalam suatu masyarakat. Sistem ekonomi berperan dalam menentukan cara produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ada beberapa jenis sistem ekonomi yang umumnya diterapkan di berbagai negara, antara lain:

a) Ekonoomi Pasar (*Market Economy)*

Sistem ekonomi pasar di mana keputusan ekonomi diambil oleh pasar dan mekanisme penawaran dan permintaan. System perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang

[3] Sugiyono. Metode PenelitianKualitatif (.Bandung:Alfabeta. 2018.) hlm. 54

P-ISSN 1979-9608 | E-2961-7936
Vol. 8, No. 2 Desember 2024, Hal. 107-125
https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/fikroh
DOI: https://doi.org/ 10.37216/fikroh.v8i2.1732

perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Peran Pemerintah tidak ada, semua sistem perekonomian di serahkan kepada individu pelaku perekonomian. Namun sistem ekonomi pasar seutuhnya tidak dapat dilaksanakan tanpa campur tangan Pemerintah. Karena hanya akan membawa pada keterpurukan perekonomian pasar, dimana peran Pemerintah dalam ekonomi pasar adalah dalam bentuk memberikan aturan hukum[4].

b) Ekonomi Terencana (planned Economy)

Ekonomi terencana, juga dikenal sebagai sosialisme atau ekonomi terpusat, merujuk pada suatu sistem ekonomi di mana peran sentral dimiliki oleh pemerintah atau otoritas pusat dalam mengontrol dan mengelola sumber daya ekonomi. Meskipun memberikan kebebasan yang relatif besar kepada individu untuk menjalankan kegiatan ekonomi, sistem ini melibatkan campur tangan pemerintah. Pemerintah terlibat dalam mengatur tata kehidupan ekonomi negara, serta mengendalikan sektor-sektor krusial seperti air, listrik, telekomunikasi, dan lainnya. Dalam kerangka ekonomi sosialisme, mekanisme pasar terus berlaku dalam konteks permintaan dan penawaran yang mempengaruhi harga dan jumlah barang atau jasa.[5]

c) Ekonomi Campuran (Mixed Economy)

Sistem di mana unsur-unsur dari ekonomi pasar dan ekonomi terencana digabungkan, melibatkan campur tangan pemerintah untuk mengatur sejumlah sektor ekonomi, namun sebagian besar keputusan tetap diambil oleh pasar. Sistem ini, yang dikenal sebagai "Mixed economy," mengambil inspirasi dari kedua bentuk sistem ekonomi, yaitu sosialisme dan

[4] Dhaniswara K. Harjono, "Konsep Pembangunan Hukum Dan Perannya Terhadap Sistem Ekonomi Pasar," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 4 (2011), https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss4.art5.

[5] M.E.Sy Heru Maruta, S.E., "Sejarah Sistem Ekonomi," *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2021, 2013–15.

P-ISSN 1979-9608 | E-2961-7936
Vol. 8, No. 2 Desember 2024, Hal. 107-125
https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/fikroh
DOI: https://doi.org/ 10.37216/fikroh.v8i2.1732

kapitalisme. Upaya penyatuan ini dilakukan dengan tujuan meraih elemen positif dan dinamis dari keduanya, sambil berusaha meninggalkan kelemahan yang melekat dalam kedua sistem ekonomi tersebut. Sejarah pertentangan yang intens antara kapitalisme dan sosialisme telah mendorong pemikir-pemikir untuk menciptakan suatu struktur ekonomi yang menggabungkan unsur-unsur terbaik dari keduanya. Meskipun sebenarnya dapat menciptakan identitasnya sendiri, sistem ekonomi campuran mampu mengadopsi elemen-elemen dinamis yang sebelumnya dimiliki oleh masing-masing sistem ekonomi yang menjadi inspirasinya.

Kedua bentuk ekstrim dari kedua sistem ekonomi sebenarnya telah mengarah ke arah sistem campuran, di mana masing-masing berusaha mengatasi kelemahan-kelemahan mereka sehingga yang tersisa adalah unsur-unsur yang dinamis dan positif. Seperti yang diungkapkan oleh Hegel, konsep perbaikan dan perkembangan pemikiran cenderung mencapai bentuk terbaik melalui proses dialektik menuju suatu sintesis (teori dialektika). Proses ini merupakan penggabungan antara teza dengan antiteza dalam suasana harmonis dan menuju dinamisme. Negara yang sedang berkembang berkeyakinan bahwa untuk mengejar ketertinggalannya, lebih baik tidak mengadopsi bentuk ekstrim dari kedua sistem ekonomi tersebut, melainkan lebih baik menyerap unsur-unsur dinamis dari keduanya.[6]

Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Sistem ini mencakup pandangan Islam terhadap bagaimana sumber daya ekonomi harus dikelola, distribusi kekayaan, dan Ekonomi Islam sebagai dasar keyakinan dalam melakukan aktivitas yang baik

[6] Heru Maruta, S.E.

P-ISSN 1979-9608 | E-2961-7936
Vol. 8, No. 2 Desember 2024, Hal. 107-125
https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/fikroh
DOI: https://doi.org/ 10.37216/fikroh.v8i2.1732

dalam interaksi sosial maupun transaksi keuangan. Tauhid diharapkan dapat membentuk integritas yang akan membantu pembentukan moralitas yang baik. Prinsip keadilan merupakan sebuah keharusan dalam penegakkan syariat Islam.[7]

a) Prinsip Larangan Riba

Moralitas ekonomi Islam menekankan larangan riba atau bunga. Ini disandarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan ketidakmerugikan, serta upaya untuk mencegah eksploitasi yang dapat terjadi melalui sistem bunga. Larangan riba (bunga) adalah salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam. Riba merujuk pada tambahan atau kelebihan yang diperoleh dari pinjaman uang atau barang dengan persyaratan pembayaran tambahan di atas pokok pinjaman.

Dalam ekonomi Islam riba tidak hanya dipandang sebagai hal yang haram untuk dilakukan, seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an setidaknya ada empat tahap ayat riba, akan tetapi keberadaannya tidak memiliki moralitas (amoral)keluar dari etika ekonomi bagi pelaku riba. Larangan riba tidak hanya terjadi pada masa Islam, melainkan sebelum Islam menjadi agama, agama lain (Yahudi dan Nasrani) dan non muslim lainnya juga melarang pengambilan riba.[8] Riba dianggap tidak adil karena pemberian tambahan yang dikenakan pada pinjaman cenderung membebani pihak yang meminjam, terutama jika pihak tersebut menghadapi kesulitan keuangan. Ini dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang tidak diinginkan. Islam menekankan prinsip keadilan dan fair play dalam

[7] Sri Mahargiyantie, "PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH," *Al-Misbah* 1, no. 1 (2020).

[8] Moch. Khoirul Anam, "BAHAYA RIBA DALAM EKONOMI ISLAM," *Al-Ihda' : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 12, no. 2 (2022), https://doi.org/10.55558/alihda.v12i2.5.

P-ISSN 1979-9608 | E-2961-7936
Vol. 8, No. 2 Desember 2024, Hal. 107-125
https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/fikroh
DOI: https://doi.org/ 10.37216/fikroh.v8i2.1732

setiap transaksi ekonomi. Riba dianggap bertentangan dengan prinsip ini karena menciptakan ketidaksetaraan dan merugikan pihak yang lebih lemah.

b) Prinsip Keadilan Ekonomi

keadilan dapat merujuk pada distribusi sumber daya dan keuntungan yang adil di antara anggota masyarakat. Ekonomi yang adil menciptakan kesempatan yang setara bagi semua individu untuk mengakses kekayaan dan kemajuan ekonomi. Manusia telah diciptakan untuk menangani bumi ini untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaannya, dengan tidak boleh mengambil tindakan yang lain kecuali untuk menegakkan keadilan. Islam menghendaki supaya keadilan itu dapat dicapai dalam segala aspek hidup, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua sumber daya dimafaatkan untuk mewujudkan maqashid syari'ah, yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar (primer), seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan [9]. keadilan dapat merujuk pada distribusi sumber daya dan keuntungan yang adil di antara anggota masyarakat. Ekonomi yang adil menciptakan kesempatan yang setara bagi semua individu untuk mengakses kekayaan dan kemajuan ekonomi.

Negara mempunyai tanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya dguna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Maka Syariah memperhatikan pula masalah pengelolaan harta melalui pengaturan zakat, infaq, dan shadaqah, dan sebagainya sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera. Menurut Buchari Alma sebagaimana mengutip Al-Assal dan Hakim, bahwa pengaruh-pengaruh sosial dari zakat

[9] Suryani -, "Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori," *MAKSIMUM* 2, no. 1 (2014), https://doi.org/10.26714/mki.2.1.2011.39-60.

P-ISSN 1979-9608 | E-2961-7936
Vol. 8, No. 2 Desember 2024, Hal. 107-125
https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/fikroh
DOI: https://doi.org/ 10.37216/fikroh.v8i2.1732

tampak dari dua segi pemberiannya kepada orang-orang fakir. Dari segi pengambilannya dari orang-orang kaya, otomatis membersihkan mereka dari sifatsifat kikir dan mendorong mereka membiasakan berkorban dan memberikan kepada saudaranya yang tidak mampu. Sedangkan dari segi pemberian zakat kepada mereka yang fakir, tentu membersihkan jiwa mereka dari rasa dendam dan hasud, dan menyelamatkan mereka dari berbagai goncangan.[10]

Nilai-nilai dasar Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (way of life), di mana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan ini bersifat pasti dan berlaku permanen, sementara beberapa yang bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi. Penggunaan agama sebagai dasar lmu pengetahuan telah menimbulkan diskusi panjang di kalangan ilmuan, meskipun sejarah telah membuktikan bahwa hal ini adalah sebuah keniscayaan.[11]

Ilmu ekonomi Islam memahamkan manusia pada kerangkan kerja syariat Islam. Manusia bebas melakukan apa saja yangdisukainya, asal tidak melampaui pertimbangan-pertimbangan iradah Allah SWT.[12] Sikap individual dan sikap kolektifnya dibimbing dan diatur oleh ketentuan maha tinggi yang

[10] Ibid., hlm. 93.

[11] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 13

[12] Muhaimin, Filsafat Ekonomi Islam, (Yogyakarta:Tim Penulis FSEI (Forum Studi Ekonomi Islam Pps UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), hlm. 262-263.

P-ISSN 1979-9608 | E-2961-7936
Vol. 8, No. 2 Desember 2024, Hal. 107-125
https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/fikroh
DOI: https://doi.org/ 10.37216/fikroh.v8i2.1732

diberikan syariat Islam. Ilmu ekonomi Barat, sebaliknya memahamkan manusia pada kerangka kerja individualisme dan karenanya tidak pernah akan membawa keadilan bagi keadilan di bidang ekonomi.3 Metode-metode ilmu Ekonomi Islam juga berbeda dengan ilmu Ekonomi Barat. Dalam Ilmu ekonomi Islam, doktrin fundamental berasal dari empat sumber utama: alQur'an, as-Sunnah, al-Ijma', dan al-Qiyas. Sumber-sumber lainnya seperti '*urf, istihsân, istishlâh, mashlahah al murasalah, istishhâb, dan syar'un man qablanâ.*[13]

Sumber-sumber hukum yang menjadi sarana penerapan ekonomi Islam, disebutkan secara ringkas oleh Muhammad Syauqi alFanjari, bahwa penerapan ekonomi Islam tersebut harus memilki atau memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Mengetahui prinsip-prinsip ekonomi Islam yang tidak boleh dilanggar, yang memiliki unsur ketuhanan dan mengikat seluruh kaum muslimin di mana saja. b) Berijtihad dalam menerapkan prinsip-prinsip itu, dalam hal inilah diperbolehkan ada perbedaan, sesuai dengan perkembangan zaman dan perbedaan ruang. Vonis hukum suatu permasalahan dianggap legal atau non legal, tergantung komitmennya terhadap prinsipprinsip di atas yakni al-Qur'an dan Hadits.

Islam sebagai doktrin mendasar sumber acuan aktivitas masyarakat muslim dalam berbisnis pada sumber primer dan sumber sekunder. Sumber nilai yang primer berupa al-Qur'an dan al Hadits. Sedangkan sumber nilai yang sekunder berupa ijtihad. Maksudnya adalah sumber-sumber nilai yang berasal dari hasil ijtihad para ulama dan pakar yang bekerja keras dalam menggali hukum terhadap masalah ekonomi tertentu yang tidak disebutkan dalam kedua sumber nilai primer.[14]

[13] *Ibid*

[14] Dede Nurrohman, Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 16-17.

P-ISSN 1979-9608 | E-2961-7936
Vol. 8, No. 2 Desember 2024, Hal. 107-125
https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/fikroh
DOI: https://doi.org/ 10.37216/fikroh.v8i2.1732

Ajaran-ajaran yang terkandung di dalam al-Qur'an secara komprehensif dan universal tidak hanya oleh Tuhan, tetapi nilai-nilai yang ada memberi tawaran-tawaran baru yang solutif dan berkeadilan. Seseorang tidak sepatutnya menyerahkan dirinya secara total pada spiritualisme dan tidak mengindahkan paham materialis yang hanya menilai sesuatu melalui nilai ekonomisnya dan mengenyampingkan nilai-nilai moral. Namun demikian, melalui keberhasilan sistem ekonomi Islam terletak pada sejauhmana keselarasan atau keseimbangan dapat dilakukan di antara kebutuhan material dan kebutuhan etika manusia. Sistem ekonomi Islam tidak melupakan ciri pokok kemajuan manusia yang bergantung kepada sejauh mana lancarnya koordinasi dan keharmonisan di antara aspek moral dan material dalam kehidupan manusia. Apabila aspek moral dipisahkan dari perkembagan ekonomi, maka akan kehilangan kontrol yang berfungsi menjaga kestabilan dan keseimbangan dalam sistem sosial. Di samping itu apabila kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi tidak mempunyai batas-batas moral yang jelas dan menuju pada paham materialis, ammoralitas dan korupsi, yang mengakibatkan goyahnyakestabilan ekonomi masyakarat.[15]

Sistem ekonomi Islam menekankan bahwa tidak sepatutnya manusia menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam sepiritualisme, yang mengabaikan unsur-unsur kebendaan dan menganggapnya sebagai dosa, atau ia berpegang pada paham yang kedua (materialisme) yang menilai sesuatu semata-mata melalui materi dan mengenyampingkan nilai-nilai moral dalam kehidupan.[16] Khususnya yang berkaitan dengan ekonomi

Prinsip Dasar Etika Ekonomi Islam

[15] Afzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam, Alih Bahasa: H.M. Sonhdji Dkk, Doktrin Ekonomi Islam Jilid I, (Yogyakarta: DANA BHAKTI WAKAF, 1995), hlm. 13.

[16] *Ibid.* hlm.14

P-ISSN 1979-9608 | E-2961-7936
Vol. 8, No. 2 Desember 2024, Hal. 107-125
https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/fikroh
DOI: https://doi.org/ 10.37216/fikroh.v8i2.1732

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berasal dari ajaran ilahi, dengan titik awalnya yang bersumber dari Allah, tujuannya adalah mencari ridha Allah, dan metodenya didasarkan pada ketentuan syariat-Nya. Segala kegiatan ekonomi, termasuk produksi, konsumsi, pertukaran, dan distribusi, diikatkan pada prinsip-prinsip ilahiah serta mengarah pada tujuan yang bersifat ilahi. Islam dianggap sebagai sistem yang lengkap untuk kehidupan, mencakup aspek kehidupan pribadi, kehidupan umat, serta segala dimensi seperti pemikiran, jiwa, dan akhlak.[17].

Etika didefinisikan sebagai standar perilaku yang baik, dan beberapa pandangan menyatakan bahwa Islam berfungsi sebagai panduan akhlak yang mengatur seluruh aspek aktivitas kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari rutinitas tidur, kegiatan di kamar mandi, interaksi dengan pasangan hidup, hingga urusan bisnis, ekonomi, dan politik, semuanya diatur oleh norma-norma etika atau moral dalam ajaran Islam. Etika atau moral dalam konteks ajaran Islam adalah bentuk nyata dari keberagaman, ketakwaan, dan keimanan, yang berakar pada keyakinan kuat terhadap kebenaran Allah SWT. Pada dasarnya Islamditurunkan oleh Allah adalah untuk dijadikan pondasi dalam hal memperbaiki etika atau akhlaq yang baik dan yang benar.[18]

sekurang-kurangnya ada empat prinsip (sendi utama) moral Islam dalam perekonomian, yaitu: (1) Ketuhanan (Tauhid), (2) Etika, (3) Kemanusiaan, dan (4) Sikap pertengahan (Tawazun). Keempat sendi utama ini merupakan ciri khas perekonomian Islam, bahkan dalam realita merupakan

[17] Irfan Bahar Nurdin, "SISTEM EKONOMI ISLAM BERLANDASKAN ETIKA BISNIS," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 01 (2018), https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.224.

[18] Rianti Rianti, "Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Lazada," *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 1, no. 1 (2021): 1–13, https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i1.57.

P-ISSN 1979-9608 | E-2961-7936
Vol. 8, No. 2 Desember 2024, Hal. 107-125
https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/fikroh
DOI: https://doi.org/ 10.37216/fikroh.v8i2.1732

milik bersama ummat Islam dan tampak dalam segala hal yang berbentuk Islami[19].

a) Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Kebebasan manusia dalam Syariah didasarkan atas nilainilai tauhid, yaitu suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah. Kebebasan individu yang dimaksud di sini ialah bahwa manusia memiliki kesempatan yang luas untuk mengembangkan kretivitas dan melakukan inovasi dalam kehidupan dunianya. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia harus mampu mengelola bumi dengan baik, sesuai dengan tuntunan Allah SWT., dan Muhammad Rasulullah SAW. Manusia jangan sampai membuat kerusakan di muka bumi, karena kerusakan di bumi merupakan kerugian yang tidak ternilai bagi manusia.[20]

Prinsip Ketuhanan (Tauhid) ini mengambil titik awal dari keberadaan Allah, sistem ini beroperasi sesuai dengan pedoman syari'at-Nya, dengan tujuan akhir yang mengarah kepada ridla Allah. Aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan impor-ekspor tidak terlepas dari prinsip Ketuhanan, dengan tujuan akhirnya adalah mencari keridlaan Allah. Ketuhanan menjadi kunci utama dalam perekonomian Islam, tercermin dalam kejujuran, ketelitian, dan wara' (asketik). Prinsip Tauhid membimbing individu dalam aktivitas ekonomi untuk meyakini bahwa harta yang dimilikinya adalah milik Allah. Pemeliharaan harta tersebut, antara lain, dilakukan agar dapat diberikan sebagian kepada mereka yang membutuhkannya. Prinsip Tauhid, yang menghasilkan keyakinan akan kesatuan dunia dan akhirat, mendorong pengusaha Muslim untuk tidak

[19] M Rahmat Effendi, "Moral Islam Dalam Membangkitkan Etos Ekonomi Umat," *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 23, no. 1 (2007): 40–57, https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/233.

[20] Buchari Alma, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: ALFABETA, 2009), hlm. 92.

P-ISSN 1979-9608 | E-2961-7936
Vol. 8, No. 2 Desember 2024, Hal. 107-125
https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/fikroh
DOI: https://doi.org/ 10.37216/fikroh.v8i2.1732

hanya mengejar keuntungan material, tetapi lebih penting lagi, meraih keuntungan yang kekal dan abadi yang diridlai oleh Allah SWT. Prinsip Tauhid juga mendorong pengusaha Muslim untuk menghindari eksploitasi terhadap sesama manusia, yang tercermin dalam larangan terhadap praktik riba, pencurian, penipuan terselubung, dan bahkan larangan menawarkan barang pada saat konsumen sudah menerima tawaran serupa dari pihak lain.

b) Prinsip Kemanusiaan

Selain ditandai oleh Ketuhanan (Tauhid) dan Etika, karakteristik kemanusiaan juga mewarnai sistem ekonomi Islam. Sasaran dari ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan yang aman dan sejahtera bagi seluruh golongan manusia, termasuk individu yang sehat atau sakit, kuat atau lemah, susah atau senang, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Ketika sistem ekonomi Islam merujuk pada nash al-Qur'an dan as-Sunnah, peran manusia menjadi krusial sebagai pelaku yang merespons panggilan dalam nash tersebut. Manusia memiliki tanggung jawab untuk memahami, menafsirkan, menyimpulkan, dan menerapkan teori-teori tersebut dalam praktik ekonomi.

Dalam konteks ekonomi Islam, manusia dianggap sebagai tujuan utama dan pelaku yang memiliki kewajiban terhadap Tuhannya, dirinya sendiri, keluarganya, umatnya, dan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, unsur manusia dan kemanusiaan menjadi unsur pokok dalam ekonomi Islam. Faktor kemanusiaan dalam ekonomi Islam tercermin dalam serangkaian etika yang terdapat dalam al-Qur'an, hadits, serta tertulis dalam

P-ISSN 1979-9608 | E-2961-7936
Vol. 8, No. 2 Desember 2024, Hal. 107-125
https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/fikroh
DOI: https://doi.org/ 10.37216/fikroh.v8i2.1732

buku-buku klasik yang melibatkan konsep etika, kebebasan, kemuliaan, keadilan, sikap moderat, dan persaudaraan sesama manusia.

Etika Islam mengajarkan kerja sama, tolong-menolong, dan mengecam sikap iri, dengki, dan dendam. Islam juga mendorong kasih sayang terhadap sesama manusia, terutama pada kelompok yang lemah, anak yatim, miskin, dan orang yang terputus dalam perjalanan. Sikap bertenggang rasa ditunjukkan Islam terhadap janda, orang tua yang renta, dan individu yang tidak mampu bekerja. Prinsip ini berbuah pada pengakuan oleh Islam terhadap kepemilikan individu, dengan syarat bahwa harta diperoleh secara halal. Islam juga memberikan perlindungan terhadap milik individu melalui undang-undang dan etika, menjadikan hak manusia untuk menjaga dan menggunakan harta miliknya secara proporsional dan profesional sebagai suatu kewajiban yang adil. Syariah mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan bersama, sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormatinya. Hal ini terjadi karena bagi seorang muslim harta yang merupakan titipan Allah. Sesuai dengan firman Allah SWT:

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (QS. An-Nisa' : [4] 29).

Oleh karena itu harta merupakan amanah dari Allah SWT., yang dipercayakan kepada manusia untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan dirinya maupun orang lain.

c) Prinsip Keseimbangan (Tawazun)

P-ISSN 1979-9608 | E-2961-7936
Vol. 8, No. 2 Desember 2024, Hal. 107-125
https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/fikroh
DOI: https://doi.org/ 10.37216/fikroh.v8i2.1732

Prinsip keseimbangan (tawazun) berfungsi sebagai panduan untuk mencegah terjadinya monopoli dan akumulasi kekuasaan ekonomi dalam satu tangan atau kelompok tertentu. Prinsip ini juga didasarkan pada penolakan yang tegas dalam Al-Qur'an terhadap siklus sempit yang memusatkan kekayaan pada individu atau kelompok tertentu (QS. Al-Hasyr [59]: 7). Dalam prinsip ini, terdapat larangan terhadap penimbunan dan pemborosan, yang tercermin dalam ancaman keras terhadap para penimbun dalam ayat 34 surat at-Taubah. Rasulullah saw. juga menegaskan bahwa seseorang yang menimbun makanan dengan niat menaikkan harga selama empat puluh hari telah meninggalkan Allah, dan Allah juga meninggalkannya (HR. Abu Dawud).

Ayat dan hadits ini menjadi dasar bagi beberapa pakar untuk memberikan wewenang kepada penguasa untuk mencabut hak milik perusahaan spekulatif yang terlibat dalam penimbunan, penyelundupan, dan pengambilan keuntungan berlebihan, karena dapat menyebabkan kenaikan harga yang tidak semestinya. Selain itu, pemborosan dan perilaku konsumtif juga dapat menyebabkan kelangkaan barang dan ketidakseimbangan akibat kenaikan harga.

Dalam rangka menjaga keseimbangan ini, Islam memberikan tugas kepada pemerintah untuk mengontrol harga dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar bahan-bahan kebutuhan pokok dapat dengan mudah diakses oleh seluruh anggota masyarakat. Rasulullah saw. juga menegaskan pentingnya kerjasama masyarakat dalam kebutuhan dasar seperti air, rumput, dan api, dengan mengingatkan bahwa tiga komoditas ini adalah kebutuhan dasar masyarakat. Seorang pedagang Muslim juga dilarang untuk menimbun barang dengan niat menjualnya saat harga sudah

P-ISSN 1979-9608 | E-2961-7936
Vol. 8, No. 2 Desember 2024, Hal. 107-125
https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/fikroh
DOI: https://doi.org/ 10.37216/fikroh.v8i2.1732

tinggi, karena perbuatan ini dianggap sebagai bentuk penganiayaan yang merugikan masyarakat.

Perbuatan semacam ini menurut ajaran Islam sangat tercela dan terkutuk; Mengedarkan uang palsu (penggandaan); Memuja barang dengan sangat berlebihan agar barang dagangan cepat laku; Menyembunyikan kecacatan barang; Curang dalam takaran dan timbangan; Menjelaskan harga pasar dengan tidak jujur.[21]

KESIMPULAN

Mengenai harmoni ekonomi dan moralitas dalam konteks ekonomi Islam, terdapat penekanan pada integrasi nilai-nilai moral dan etika ke dalam praktek-praktek ekonomi. Sistem ekonomi Islam memandang aktivitas bisnis sebagai ibadah jika dilandasi oleh aturan-aturan syariat Islam. Harmoni antara kehidupan dunia dan keakhiratan dianggap sebagai konsep utama, termasuk dalam kegiatan bisnis yang harus dilandasi oleh etika dan moralitas.

Konsep ini mencakup prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti larangan riba dan penekanan pada keadilan ekonomi, distribusi kekayaan yang merata, serta tanggung jawab sosial. Harmoni ekonomi dan moralitas juga membawa dampak pada pengembangan sikap tanggung jawab sosial dan etika bisnis yang tinggi. Etika bisnis dalam konteks ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada mencapai keuntungan semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang mengharuskan integritas dan kejujuran dalam setiap transaksi. pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek material dan moral dalam kehidupan manusia, khususnya dalam konteks ekonomi Islam. Harmoni ekonomi dan moralitas menciptakan landasan yang kuat untuk mencapai

[21] Syahidah Rahmah, "PRINSIP-PRINSIP DASAR EKONOMI ISLAM DALAM BISNIS" 3 (2020).

P-ISSN 1979-9608 | E-2961-7936
Vol. 8, No. 2 Desember 2024, Hal. 107-125
https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/fikroh
DOI: https://doi.org/ 10.37216/fikroh.v8i2.1732

masyarakat yang berlandaskan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Alma, Buchari, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: ALFABETA, 2009.

Badrul Muis, "ETIKA BISNIS DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM," *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 5, no. 1 (April 3, 2021): 32–44, https://doi.org/10.52266/tadjid.v5i1.628.

Dena Ayu and Syahrul Anwar, "ETIKA BISNIS EKONOMI ISLAM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN PEREKONOMIAN DI MASA DEPAN," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022), https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.10034.

Dhaniswara K. Harjono, "Konsep Pembangunan Hukum Dan Perannya Terhadap Sistem Ekonomi Pasar," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 4 (2011), https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss4.art5.

Irfan Bahar Nurdin, "SISTEM EKONOMI ISLAM BERLANDASKAN ETIKA BISNIS," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 01 (2018), https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.224.

M.E.Sy Heru Maruta, S.E., "Sejarah Sistem Ekonomi," *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2021, 2013–15.

Muhaimin, Filsafat Ekonomi Islam, Yogyakarta:Tim Penulis FSEI Forum Studi Ekonomi Islam *Pps* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Moch. Khoirul Anam, "BAHAYA RIBA DALAM EKONOMI ISLAM," *Al-Ihda' : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 12, no. 2 (2022), https://doi.org/10.55558/alihda.v12i2.5.

M Rahmat Effendi, "Moral Islam Dalam Membangkitkan Etos Ekonomi Umat," *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 23, no. 1 (2007): 40–57

Nurrohman, Dede, Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam, Yogyakarta: Teras, 2011.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

.Suryani -, "Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori," *MAKSIMUM* 2, no. 1 (2014), https://doi.org/10.26714/mki.2.1.2011.39-60.

Rahman, Fzalur, Economic Doctrines of Islam, Alih Bahasa: H.M. Sonhdji Dkk, Doktrin Ekonomi Islam Jilid I, Yogyakarta: DANA BHAKTI WAKAF, 1995.

P-ISSN 1979-9608 | E-2961-7936
Vol. 8, No. 2 Desember 2024, Hal. 107-125
https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/fikroh
DOI: https://doi.org/ 10.37216/fikroh.v8i2.1732

Rianti Rianti, "Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Lazada," *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 1, no. 1 (2021): 1–13, https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i1.57.

Syahidah Rahmah, "PRINSIP-PRINSIP DASAR EKONOMI ISLAM DALAM BISNIS" 3 (2020).

Sugiyono. Metode PenelitianKualitatif Bandung:Alfabeta. 2018.

Sri Mahargiyantie, "PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH," *Al-Misbah* 1, no. 1 (2020)